



Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada

Rizal Patoni^{1*)}, Gatot DH Wibowo², RR Cahyowati³

Published online: 13 Mei 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dan Bagaimanakah konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (final and binding), maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. sedangkan Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2). 2) Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022, MK telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi Membedakan PEMILU Nasioanal dengan PEMILUKADA, secara sistematis jelas hal ini berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Bahwa MK telah memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah bersifat permanent.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilukada

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. (Indonesia, 2002) Penyelenggaraan Pemilu merupakan lambang dan tolak ukur demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan pemilu dan Pemilukada, merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara yang terwujud melalui pemberian hak pilih atau partisipasi untuk memilih sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam konteks semangat demokrasi pancasila, pemilu atau pemilihan merupakan sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, pemilihan bertujuan untuk memastikan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka memenuhi hak asasi sebagai warga negara. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat atau warga negara untuk melaksanakan haknya memilih wakil yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan terbuka juga kesempatan bagi masyarakat sebagai

^{1)2,3} Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Rizal Patoni
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: rizalpetani@gmail.com

legislatif, presiden atau kepala daerah yang dipercaya oleh pemilihnya.(Zoelva, 2013)

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PEMILUKADA) secara langsung. Pemilukada merupakan sarana manifestasi

kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. (Widodo, 2022) Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Kristiyanto, 2017)

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA) akan di laksanakan secara serentak Nasional pada tahun 2024, Landasan penyelenggaraan pemilukada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan diubah untuk kedua kalinya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa disebutkan dalam Pasal 201 ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di laksanakan di bulan November 2024”. (Widyana & Fikriansyah, 2021) Namun Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai regulasi yang akan di gunakan dalam Pemilukada serentak nasional tahun 2024 ternyata masih dihadapkan pada sejumlah kelemahan, baik pada ranah regulasi maupun penyelenggara dan penegakan hukumnya berdasarkan evaluasi Pemilukada pada tahun 2020.

Pada aspek regulasi, masih terdapat kekosongan dan kekaburan norma khususnya berkenaan dengan pengaturan tentang adanya gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, namun sebelum badan peradilan khusus terbentuk sengketa hasil diselesaikan pada MK (kewenangan transisional). Kewenangan transisional ini terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ayat (1) perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus; ayat (2) badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional; (3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; (4) peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK yang bersifat transisional ini berangkat dari penafsiran MK terkait penyelesaian sengketa pemilukada dalam Putusan Nomor 97/PUU/XI/2013 mengalami perubahan konstruksi, dalam putusan tersebut dinilai bahwa kewenangan MK adalah inkonstitusional dan berimplikasi pada pencabutan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. MK sepertinya tidak berkenan lagi dalam penyelesaian sengketa hasil yang selama ini menjadikan MK sebagai keranjang sampah, namun pembentuk undang-undang tetap bersiteguh memberikan kewenangan transisional dan membuat ketentuan ambang batas permohonan sengketa hasil pemilukada sebagai payung hukum untuk mengurangi jumlah sengketa pemilukada di MK.

Dalam perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sejak adanya Putusan MK Nomor: 97/PUU/XI/2013, banyak situasi hukum yang berubah. Selain itu pula terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan banyak hal untuk membuat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terus berjalan lebih baik dan lebih demokratis, serta lebih berkeadilan, terutama berkaitan dengan kebutuhan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Peradilan perselisihan hasil pemilu di

Indonesia lahir setelah amandemen ketiga Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan untuk memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu baik legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan MK mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan (pemilihan kepala daerah) sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung Kepastian hukum berkait lembaga negara yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan adalah sesuatu yang penting, untuk memberikan kepastian terhadap disain tahapan pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan.

Dalam situasi yang demikian, tentu memerlukan adanya kepastian hukum bagi seluruh kelompok kepentingan di dalam penyelenggaraan pemilihan, terkait dengan lembaga yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Serta menggunakan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan atau meneliti bahan hukum pustaka atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (A. Z. Asikin, 2004), penelitian yang dilakukan antara lain dengan melakukan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran. (Nasution, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di posisi yang sentral sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kepentingan politik itu disinyalir masuk melalui rumusan Pasal 16 *jo.* Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi karena yang menjalankan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah hakim konstitusi. Persyaratan dan larangan bagi hakim konstitusi merupakan isu yang mengemuka akhir-akhir ini, terutama sejak tertangkapnya ketua MK, Akil Mochtar dalam perkara suap pemilu.

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan tersebut. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah 3 (tiga) cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan yang bersifat horizontal di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Lembaga-lembaga negara lainnya tersebut meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD, dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi, sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of nation*).

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma-norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Fungsi dan Kewenangan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimasukkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh adanya tafsir ganda atas konstitusi. (Fadjar, 2006)

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, ada 2 (dua) lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di bidang yudikatif adalah sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, terpisah dari Mahkamah Agung. Hal itu ditegaskan melalui pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas serta wewenangnya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 12 jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Bahkan, demi menjamin independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi, pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan pula bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur melalui Keputusan Presiden atas usul dari Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Berdasarkan otoritas yang diberikan UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi berarti, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan terhadap perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A jo. Pasal 7B jo. Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945. Akan tetapi, sebagaimana tampak dari rumusan Pasal 16 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur tentang persyaratan dan larangan hakim konstitusi, Pembentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ternyata mengedepankan pendekatan politik *an sich* dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi sehingga dapat mempengaruhi independensi kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang terbebas dari berbagai cara dan bentuk konsesi atau pengaruh kepentingan politik. Hal ini berkaitan dengan pengaturan Pasal-pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan, pengisian jabatan hakim konstitusi merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Dari rumusan tersebut disinyalir bahwa intervensi kepentingan politik akan masuk dan kemudian dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang termasuk kompetensinya dengan menerapkan hukum yang tepat berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana diketahui, dari kelima perkara pokok yang merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi, ada 3 (tiga) perkara yang terkait langsung dengan kepentingan politik, yaitu untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden. Dengan demikian, menjadi jelas dan wajar bila pada proses pengisian jabatan hakim konstitusi itu nuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan lebih mendominasi karena yang melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kompetensinya adalah hakim-hakim konstitusi yang karena jabatannya telah dibebani kewajiban, sehingga menjadi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Hakim-hakim konstitusi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan, pengujian, serta penilaian terhadap keabsahan substansial dan keabsahan prosedural atas segala hal yang berkenaan dengan perkara yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Penerapan prinsip keabsahan substansial dan keabsahan prosedural pada setiap persidangan Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konkret dalam mendorong perwujudan konstitusionalisme Negara Hukum Republik Indonesia, karena putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai relevansi sebagai dasar hukum yang berimplikasi terhadap keabsahan atau legitimasi konstitusional materi pokok yang dimohonkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan UUD 1945. (Indrayana, 2008)

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi...., dan untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara, serta merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi*. Berdasarkan Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi peradilan yang khusus menangani perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan Pasal 7A *jo.* Pasal 7B *jo.* Pasal 24C ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 adalah dimaksudkan untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, dan sebagai sarana kendali kontrol penyelenggaraan negara, serta terhadap perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) lembaga-lembaga negara. (N. Asikin, 2010)

Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangn Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil PEMILUKADA

Konstitusionalitas dalam black law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.

Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya. (Soeprapto, 2007) Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan. (Kurnia, 2015)

Negara Indonesia memandang UUD sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh MK untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya yaitu UUD 1945. UU dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD 1945.

Kedudukan MK sebagai pengadilan hukum dalam konteks kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian dapat berupa formil dan materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam praktik pengujian terhadap norma tersebut, MK menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon. (Ali, 2015) Pengujian terhadap norma UU adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas UU, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas. (Asshiddiqie, 2006) MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam rangka pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah UU, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah UU, bukan UUD seperti di MK. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh MA itu adalah pengujian legalitas berdasarkan UU, bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD 1945. Objek yang diuji pun jelas berbeda. MA menguji peraturan dibawah UU, sedangkan MK hanya menguji UU saja.

Dalam perkara judicial review UU, baik menurut UUD 1945 maupun menurut Undang-Undang MK, ditegaskan MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap UUD 1945. MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah Undang-Undang, sebagian isinya, kalimat, atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos

batas kompetensi konstiusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas. (Mahfud, 2012) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan Tugas MK adalah menilai sesuai atau tidaknya satu UU dengan UU Dasar 1945. Dalam memutus pengujian norma undang-undang, MK berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Untuk memperkuat keyakinan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara, hakim konstitusi menerapkan berbagai model penafsiran konstitusi yang menjadi metode penentuan hukum terhadap suatu perkara konstiusionalitas norma. Pandangan ini semakin menegaskan bahwa pengujian konstiusionalitas norma adalah kompetensi MK yang berimplikasi pada setiap perkara yang diajukan haruslah menyangkut konstiusionalitas norma bukan penerapan norma. (Ali, 2015)

Sehubungan dengan konsep pengujian konstiusionalitas ini ada persoalan yang penting yaitu mengenai pengertian konstiusionalitas itu sendiri, apakah yang menjadi alat pengukur untuk menilai atau menguji suatu Undang-Undang itu? Konstiusionalitas itu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis pada naskah Undang-Undang Dasar. Karena itu, dalam penjelasa UUD 1945 yang asli terdapat uraian yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Di samping itu msih ada konstitusi yang tidak tertulis. Yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam praktek ketatanegaraan. (Asshiddiqie, 2006)

Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstiusionalitas suatu Undang-Undang, kita dapat mempergunakan beberapa alat pengukur atau penilai yaitu naskah UUD yang resmi tertulis, dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat engan naskah UUD itu, nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam bernegara, nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pengertian konstiusionalitas itu bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku kepadaapa yang tertulis dalam naskah UUD 1945 saja. (Asshiddiqie, 2006)

Analisis Putusan MK Nomor: 97/PUU-XI/2013

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan-kehakiman, di samping Mahkamahk Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di tahun 2001. (Yamin, 1959) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberikan kewenangan dan kewajiban secara konstiusional dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, yang meliputi:

1. Kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
2. Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
3. Kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik;
4. Kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Drwan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlihat bahwa kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi telah diatur secara limitatif dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa pemilihan, umum (yang selanjutnya disebut dengan Pemilu) dilaksanakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) pun ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilu dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilu adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini terlihat dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa siapa saja yang dapat menjadi Pemohon dalam pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilu, adalah Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Daerah Peserta Pemilu, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilu yang dimaksud dalam kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada 4 Pengadilan Tinggi yang dipilih Mahkamah Agung untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil pemilu, atas penyelenggaraan pemilu secara serentak nasional, namun belum sempat diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu, kewenangan tersebut dianulir juga dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan kembali kewenangan dalam mengadili perkara perselisihan tentang hasil pemilu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai kewenangan transisional sampai adanya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan serentak dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sampai saat ini, badan peradilan pemilu ini yang dikatakan akan dibuat sebelum pelaksanaan pemilihan nasional serentak belum direalisasikan, bahkan tidak ditegaskan apakah pengaturannya sebagai badan peradilan yang berdiri sendiri ataupun menjadi peradilan khusus di bawah lingkungan peradilan umum ataupun peradilan tata usaha negara. (Widodo, 2022)

Padahal sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa kewenangan yang dipegang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara mengenai perselisihan tentang hasil pemilu yang diberikan oleh undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya masih berwenang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilu tersebut, namun secara gramatikal kewenangan tambahan tersebut hanya berlaku secara sah sampai pembentuk undang-undang membentuk suatu produk hukum berupa undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan tersebut diberikan kepada siapa. Oleh karena itu, seharusnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menentukan bahwa perkara perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh 4 Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi sudah terbebas dari kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu dan tidak boleh diberikan kembali kewenangan tersebut hanya dengan menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum, kecuali diberikan dengan kewenangan atribusi dari UUD NRI 1945.

Merujuk pada *stufenbau theory* yang digagas oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa norma hukum merupakan suatu kaidah yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam hierarki norma hukum, di mana suatu norma yang rendah harus didasarkan pada norma yang tingkatannya lebih tinggi, dan norma yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga akhirnya sampai pada suatu puncak norma atau yang dinamakan norma dasar atau *grund norma*. (Huda, 2008) Dengan demikian apabila kita merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka berdasarkan asas hukum “*lex superior derogate lex inferiori*”, undang-undang sebagai peraturan-perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI 1945 harus memperhatikan UUD NRI 1945 yang merupakan aturan hukum yang lebih tinggi. Sehingga dengan mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yang bersifat

limitatif dalam ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945, maka Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bersifat inkonstitusional, disebabkan Pasal 22E dan Pasal 24C UUD NRI 1945 yang merupakan suatu norma hukum yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menentukan adanya kewajiban kepada norma hukum yang lebih rendah darinya guna mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilukada.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis sependapat dengan pendapat Bapak Muhidin, selaku Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi bahwa kewenangan transisional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilukada dicabut dan segera dialihkan ke Mahkamah Agung atau badan peradilan khusus lainnya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilukada. Walaupun sebenarnya kewenangan transisional ini tidak diberikan tenggang waktu berlakunya, melainkan hanya tertulis sampai ada badan peradilan khusus untuk itu, sebaiknya segera dilaksanakan, karena kewenangan transisional ini menyebabkan kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi menjadi tidak terselesaikan dengan cepat, karena harus menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilukada

KESIMPULAN DAN SARAN

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengubah putusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama, karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat (*final and binding*), maka tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh. Sedangkan Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam penyelesaian sengketa PEMILUKADA tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor: 85/PUU-XX/2022, MK telah menafsirkan UUD 1945 tidak lagi Membedakan PEMILU Nasional dengan PEMILUKADA, secara sistematis jelas hal ini berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan MK yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Bahwa MK telah memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah bersifat permanent, dan menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam praktiknya mengalami perubahan yang signifikan. Perluasan tersebut bermula dari kewenangan MK yang diberikan UU dalam menjatuhkan putusan, sehingga terjadi pula perluasan atas kedudukan hukum pemohon, objek permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, maupun putusan yang dijatuhkan MK, yang penegakan hukumnya belum diselesaikan maupun sudah diselesaikan namun diabaikan penyelenggara.

Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang beraku dalam Mahkamah Konstitusi untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap perkara yang berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Ali, M. M. (2015). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172–195.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Asikin, N. (2010). *Konsekuensi keputusan mahkamah konstitusi tentang uji materiil pasal 214 WNO. 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap hak politik perempuan*. Universitas Islam Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*.
- Fadjar, A. M. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*.
- Huda, N. (2008). Gagasan Amandemen (Ulang) Uud 1945 (Usulan Untuk Penguatan Dpd Dan Kekuasaan Kehakiman). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 373–392.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Penerbit Buku Kompas.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48–56.
- Kurnia, T. S. (2015). *Interpretasi hak-hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia: the Jimly Court, 2003-2008*. CV Mandar Maju bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya
- Mahfud, M. D. (2012). Masalah Konstitusionalitas dan Legalitas. *dalam Seputar Indonesia, Sabtu*, 9.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Widodo, H. (2022). *Hukum acara perselisihan hasil pilkada serentak di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Widyana, M. R., & Fikriansyah, A. (2021). Analisis SOAR: Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 52–65.
- Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I. *Jakarta: Prapantja*.
- Zoelva, H. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), Zoelva-Zoelva.